

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Undang-Undang tentang penyelenggaraan otonomi daerah dikeluarkan pada tahun 2004, masing-masing daerah memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini tentu saja akan memberikan kesempatan pada masing-masing daerah untuk dapat lebih meningkatkan dan mengeksplor apa saja potensi sumber daya yang ada di daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kebijakan ini akan memberikan dampak yang baik bagi pemerintah daerah dalam mengatur keuangan daerahnya sendiri.²

Meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah sebuah tantangan yang tidak mudah untuk dilakukan. Pemerintah daerah memerlukan sumber dana yang cukup untuk mencapai tujuan ini, yang tentu saja memerlukan peningkatan jumlah dana dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan lokal, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD)³. PAD merujuk

² Dian Lestari Siregar dan Rio Rahmat Yusran, "Pengaruh BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau," *Jurnal Akrab Juara* 2, no. 3 (2017): 73–84.

³ Ilyas Yasin, "Problem Kultural Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia: Perspektif Total Quality Management," *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 2, no. 3 (2021): 239-246.

pada penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber di wilayahnya, termasuk pajak, retribusi, dan pendapatan usaha lainnya. Dana ini digunakan untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah daerah dalam memberikan layanan dan membangun wilayah tersebut. Sumber dana tersebut dapat berasal dari berbagai jenis pajak, retribusi, hasil usaha daerah, serta dana PAD yang sah.⁴

Menurut Prof. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁵ Sedangkan pajak daerah merupakan salah satu dari bentuk Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk pengelolaan pemerintah daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009⁶. Pajak dan pajak daerah sangat penting bagi suatu daerah karena pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Pajak juga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan bahwa semua warga daerah ikut berkontribusi dalam mendukung kepentingan bersama.

⁴ Beni Kris Andrea Susanto dan Kartika Berliani, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2022)," *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 10, no. 4 (2024): 2732-2739.

⁵ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018): 37-38.

⁶ Jimmy Weku, Ari Syahbana, dan Rahmawati Sururama, "Pengelolaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan," *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)* 10 no. 1 (2023): 1-20.

Kabupaten Tulungagung sendiri merupakan sebuah kabupaten yang berada di sisi selatan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten tersebut memiliki topografi dengan wilayah berupa pegunungan atau dataran tinggi dan dataran rendah, serta wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Salah satu produk unggulan dari Kabupaten Tulungagung adalah marmer. Karena hal inilah Kabupaten Tulungagung mendapat julukan kota sebagai kota marmer. Selain industri marmer, Kabupaten Tulungagung juga memiliki banyak sektor unggulan lainnya seperti destinasi pariwisata yang beragam, industri, bisnis, kuliner, dll. yang cukup banyak diminati oleh masyarakat baik dari dalam maupun dari luar kota sehingga Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung juga akan mengalami peningkatan dengan adanya usaha-usaha tersebut. Berikut merupakan data Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tulungagung untuk periode 2018-2022:

Tabel 1. 1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tulungagung

Tahun	Jumlah PAD
2018	453,127,266,037.61
2019	486,360,900,761.37
2020	510,548,152,061.88
2021	953,892,026,423.44
2022	577,544,166,624.22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2023

Dari data di atas, dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Bahkan peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2020 ke 2021 hampir mencapai 100%. Namun dapat dilihat pada tahun 2022

mengalami penurunan yang sangat signifikan. Menurut Bapak Bowo Wicaksono selaku pegawai bagian Kasubbid Pembukuan dan Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2018-2020 disebabkan adanya peningkatan berbagai potensi sumber daya. Antara lain dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan peningkatan sumber-sumber pendapatan baru seperti penambahan jumlah gerai di setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan drastis dikarenakan pada saat itu ada peningkatan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebanyak dua kali lipat dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sehingga klaim dari BPJS keluar. Bapak Bowo juga menambahkan, dengan mengacu pada data yang BAPENDA miliki, pada tahun 2022 setelah pandemi COVID-19 mereda, Pendapatan Asli Daerah kembali normal seperti sebelum adanya pandemi.

Kabupaten Tulungagung memiliki berbagai macam bisnis kuliner. Bisnis ini menjamur tidak hanya di pusat kota, tetapi juga menyebar merata hingga ke wilayah pinggiran kota. Tidak hanya restoran atau tempat makan, banyak juga bisnis kuliner baru yang berbasis kedai kopi, sehingga Kabupaten Tulungagung mendapat julukan sebagai kota seribu warung kopi. Jumlah restoran yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 sebanyak 405 restoran (belum termasuk kedai kopi dan sejenisnya). Kabupaten Tulungagung adalah lokasi yang sangat potensial untuk memulai bisnis di bidang kuliner, terutama kedai kopi. Salah satu alasan utamanya adalah karena banyak anak muda di

daerah ini, termasuk mahasiswa dari luar kota dan luar negeri, yang sering mengunjungi kedai kopi sebagai tempat untuk mengobrol, belajar, dan berdiskusi.

Namun, di tengah perkembangan pesat bisnis kuliner ini, terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran para pelaku usaha terhadap kewajiban membayar pajak. Meskipun bisnis kuliner di Kabupaten Tulungagung terus berkembang, beberapa pengusaha, terutama pemilik kedai kopi dan restoran kecil, belum sepenuhnya mematuhi regulasi perpajakan. Data dari wawancara dengan Pak Bowo menyebutkan bahwa sekitar 30% dari total restoran dan kedai kopi di Kabupaten Tulungagung belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga mereka tidak berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini berpotensi mengurangi penerimaan pajak restoran yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di daerah.⁷

Selain itu, kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya mendaftarkan usaha mereka secara resmi masih perlu ditingkatkan. Banyak dari mereka merasa bahwa proses pendaftaran dan pelaporan pajak terlalu rumit dan memakan waktu. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memberikan edukasi dan mempermudah proses administrasi, sehingga

⁷ Djufri, "Dampak Pengenaan PPN 11% terhadap Pelaku Dunia Usaha sesuai UU No. 7 Thn 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia," *Journal Of Social Research 1*, no. 5 (2022): 391-404.

kepatuhan perpajakan dapat meningkat dan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi daerah.

Kabupaten Tulungagung terus mengalami perkembangan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan-jalan utama, perluasan wilayah perkotaan, dan pembangunan fasilitas umum. Pencahayaan jalan yang baik menjadi bagian penting dari proyek-proyek ini karena membantu masyarakat bergerak dengan lebih efisien, serta meningkatkan daya tarik dan kualitas hidup di wilayah tersebut. Pajak Penerangan Jalan diperlukan untuk membiayai perawatan, pengembangan, dan peningkatan pencahayaan jalan umum di Kabupaten Tulungagung. Pencahayaan jalan yang baik merupakan fasilitas umum yang penting untuk keamanan dan kenyamanan warga setempat. Dengan pencahayaan yang memadai, risiko kecelakaan lalu lintas dapat berkurang, dan orang-orang akan merasa lebih aman saat beraktivitas di luar ruangan, terutama pada malam hari.

Namun, permasalahan muncul ketika masih banyak konsumen yang belum membayar pajak dengan benar atau bahkan belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini menyebabkan hambatan dalam pembiayaan proyek-proyek penerangan jalan, yang pada akhirnya dapat memperlambat pembangunan infrastruktur di Tulungagung⁸. Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga setempat, ada keluhan tentang kurangnya informasi terkait kewajiban membayar pajak penerangan jalan, serta proses administrasi yang dinilai rumit. Seorang warga menyatakan, "Saya tidak tahu kalau ada pajak penerangan jalan

⁸ Samsurijal Hasan et al, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022).

yang harus dibayar. Tidak ada sosialisasi yang jelas dari pihak pemerintah." Di sisi lain, beberapa pihak merasa bahwa biaya pajak yang ditetapkan terlalu tinggi untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah, sehingga menimbulkan ketidakpatuhan. Konflik ini menjadi latar belakang penting bagi variabel yang diambil dalam penelitian, yakni kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Penerangan Jalan. Variabel ini dipilih karena berkaitan langsung dengan efektivitas pembiayaan infrastruktur penerangan, dan juga karena menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat penting sebagai salah satu sumber utama pendapatan Kabupaten Tulungagung. Cara pengenaan PBB ini biasanya didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk setiap tanah dan bangunan. NJOP ini mencerminkan perkiraan nilai jual tanah dan bangunan yang dimiliki oleh pemilik properti. NJOP bumi dan bangunan akan bervariasi tergantung pada luas tanah, harga per meter persegi tanah, dan biaya pembangunan bangunan itu sendiri. Penentuan NJOP untuk tanah bergantung pada nilai pasar tanah, sementara penentuan NJOP untuk bangunan bergantung pada biaya yang diperlukan untuk membangun bangunan tersebut. Setiap tahun, NJOP di suatu daerah meningkat karena adanya perkembangan pembangunan yang pesat, peningkatan jumlah penduduk, dan perubahan kondisi properti seperti ukuran tanah dan bangunan. Hal ini menyebabkan nilai

properti di daerah tersebut naik, yang pada gilirannya dapat berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayar oleh pemilik properti.⁹

Namun, di Kabupaten Tulungagung, terdapat beberapa masalah terkait PBB. Salah satunya adalah ada kecenderungan pemilik properti (Wajib Pajak) untuk tidak membayar pajaknya sesuai jadwal yang ditentukan atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, dalam wawancara dengan Pak Bowo, terungkap bahwa banyak Wajib Pajak yang merasa NJOP terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai pasar aktual. Hal ini menyebabkan keluhan dan ketidakpuasan dari warga, terutama yang memiliki properti di kawasan yang nilai pasarnya tidak mengalami peningkatan signifikan, namun tetap dikenai kenaikan NJOP. Ketidakpuasan ini semakin diperparah dengan ketidakjelasan dalam mekanisme penyesuaian NJOP yang sering dianggap kurang transparan.¹⁰

Masalah lainnya adalah terdapat pemilik properti PBB yang tinggal di luar daerah Kabupaten Tulungagung, sehingga sering kali terjadi keterlambatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan pembayaran pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Berdasarkan data dari wawancara dengan beberapa petugas pajak, sekitar 30% dari total Wajib Pajak di Tulungagung merupakan warga yang tinggal di luar daerah, yang menyebabkan kendala dalam penagihan. Permasalahan ini menjadi semakin

⁹ Kadek Windy Astari, Anik Yuesti, dan Desak Ayu Sriary Bhegawati, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung," *Jurnal Kharisma* 4, no. 1 (2022): 400-410.

¹⁰ Fadhila Audina, "Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Verifikasi Pembayaran BPHTB di Kota Batang," (Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia): 2022).

kompleks ketika beberapa di antaranya tidak mendapatkan SPPT tepat waktu atau mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran karena tidak adanya sistem pembayaran online yang efisien.¹¹ Konflik antara kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan melalui PBB dan resistensi dari Wajib Pajak terhadap penyesuaian NJOP membuat variabel kepatuhan pajak dan ketepatan penilaian NJOP menjadi isu yang sangat penting untuk diteliti lebih lanjut.¹²

Tingginya minat pendatang untuk menetap lebih lama di kabupaten tersebut akan memotivasi mereka untuk memiliki aset berupa tanah dan bangunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan primer mereka. Selain itu, tanah dan bangunan juga merupakan aset yang mampu memberikan manfaat bagi pemiliknya di masa depan sebagai bentuk investasi. Besarnya minat masyarakat untuk memiliki aset berupa tanah dan bangunan berdampak terhadap besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas transaksi yang terjadi. Adanya penerimaan BPHTB ini akan meningkatkan pembangunan dan menunjang percepatan ekonomi, serta mendorong pemerataan pembangunan. Tentu hal ini merupakan langkah maju yang dilakukan oleh pemerintah dalam penataan sistem perpajakan.¹³

¹¹ M. Ricky Sofian Hasibuan, Badaruddin, dan Muryanto Amin, "Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kecamatan Medan Tembung Kota Medan," *Jurnal Perspektif* 10, no. 2 (2021): 578-598.

¹² Sukmanaphasy Pamungkas, "Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta," *Jurnal Ekobis Dewantara* 1, no. 6 (2018): 46-56.

¹³ Sugiarti, "Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan," (Doctoral dissertation, Universitas Tridinanti Palembang: 2021).

Namun, permasalahan muncul ketika terjadi disparitas antara tingginya minat masyarakat untuk memiliki aset dengan proses administrasi BPHTB yang sering kali lambat dan membingungkan. Beberapa pelaku bisnis properti di daerah tersebut mengungkapkan bahwa banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam proses pengurusan pajak BPHTB, termasuk prosedur yang memakan waktu lama serta kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah daerah. Berdasarkan wawancara dengan salah satu agen properti lokal, ia mengungkapkan bahwa banyak pembeli yang mengeluhkan lamanya proses penyelesaian BPHTB hingga menghambat transaksi jual beli tanah dan bangunan.

Permasalahan ini tak hanya berdampak pada pelaku bisnis, tetapi juga berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika proses administrasi BPHTB tidak segera dibenahi, maka penerimaan pajak bisa terganggu, yang pada gilirannya akan berdampak pada alokasi dana pembangunan. Hal ini memunculkan urgensi untuk mengevaluasi sistem pengelolaan pajak daerah agar lebih efisien dan mudah dipahami masyarakat. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pengurusan BPHTB ini bahkan memicu konflik antara penjual dan pembeli properti karena ketidakjelasan status transaksi yang berkepanjangan.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Yusran dan Siregar¹⁵, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh BPHTB dan PBB terhadap pendapatan asli daerah

¹⁴ M. Nazir Salim, *Mereka yang Dikalahkan: Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang*, (Sleman: STPN Press, 2017): 15-17.

¹⁵ Siregar dan Yusran, "Pengaruh BPHTB dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau." *loc.cit.*

di Provinsi Kepulauan Riau. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kepulauan Riau. Sedangkan secara parsial Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD Kepulauan Riau. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada tempat penelitian dan tahun penelitiannya, pada penelitian yang dilakukan oleh Selviana Dewi Sulistyorini menggunakan periode tahun 2018 -2022.

Siska Willy¹⁶, juga melakukan penelitian yang bertujuan untuk menilai secara parsial dan simultan dampak dari pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran sama-sama berpengaruh positif signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung dengan koefisien determinasi sebesar 56,9%. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada variabel independennya yang hanya menggunakan pajak restoran dan tidak menggunakan pajak hotel. Selain itu tahun pada penelitian juga berbeda, penelitian ini menggunakan periode tahun 2018 -2022.

¹⁶ Siska Willy, "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)," *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan* 14, no. 2 (2020): 320–26.

Membayar pajak secara tertib tentu menjadi kewajiban yang berguna untuk memastikan berjalannya roda pemerintahan dengan lancar. Setiap wajib pajak yang membayar pajak dengan baik memberikan sumbangan vital bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kontribusi mereka secara langsung dapat memperkuat Pendapatan Asli Daerah, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dengan demikian, keteraturan dalam membayar pajak tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga berdampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung”**. Penulis memilih judul skripsi ini karena peneliti terdahulu tidak ada yang melakukan penelitian dengan jenis-jenis pajak tersebut dalam satu judul penelitian, selain itu penulis ingin mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing jenis pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruh pajak-pajak tersebut, penulis berharap dapat memberikan gambaran kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta membantu dalam perencanaan keuangan yang lebih efisien dan efektif bagi Pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah tempat kuliner yang berdiri, termasuk diantaranya rumah makan, *coffee shop*, dan angkringan yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung sudah seharusnya sejalan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak restoran. Namun pada kenyataannya tidak semua wajib pajak restoran tertib dalam membayar pajak, bahkan belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Kurangnya pemahaman tentang kewajiban pajak, ketidakpedulian, atau penundaan pembayaran. merupakan masalah yang sering muncul akibat dari kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak penerangan jalan dengan benar.
3. Jumlah penduduk dalam suatu wilayah dapat memengaruhi potensi pendapatan dari pajak bumi dan bangunan. Semakin banyak penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung, maka semakin banyak properti yang dikenakan pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tulungagung.
4. Pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan peningkatan permintaan properti ini dapat memengaruhi jumlah bea perolehan yang harus dibayarkan pada saat transaksi properti. Semakin tinggi nilai properti, semakin besar jumlah BPHTB yang seharusnya diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung.

5. Dalam periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan yang signifikan, akan tetapi pada tahun 2022 jumlah Pendapatan Asli Daerah menurun drastis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, oleh karena itu pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung?
5. Bagaimana pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis pengaruh Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

2. Menganalisis pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.
3. Menganalisis pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.
4. Menganalisis pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Menganalisis pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi penambah ilmu pengetahuan di bidang perpajakan tentang pengaruh pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah khususnya bagi Kabupaten Tulungagung agar dapat memberikan penyuluhan tentang pentingnya kesadaran masyarakat agar patuh membayar pajak restoran, pajak

penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Bagi Akademisi

Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah mengenai pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang berhubungan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah dan seluruh ruang lingkupnya sebagai penerapan dari teori yang telah dipelajari selama menempuh perkuliahan, khususnya dalam mata kuliah konsentrasi perpajakan.

Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan bagi mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ataupun mahasiswa dari kampus lainnya yang berhubungan dengan pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini juga dapat menambah koleksi bagi perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya agar lebih baik dan melakukan penelitian lebih lanjut khususnya mengenai pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi pajak restoran (X₁), pajak penerangan jalan (X₂), pajak bumi dan bangunan (X₃), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (X₄) sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung periode 2018-2022.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan laporan data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung menurut jenis Tahun Anggaran 2018-2022.

Keterbatasan dalam penelitian ini karena kurangnya waktu penelitian, tenaga dan data yang dibutuhkan, maka faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah dibatasi hanya menggunakan empat variabel yang mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018-2022.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Pajak Restoran, menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah Pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah

fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga.¹⁷

- b. Pajak Penerangan Jalan, menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.¹⁸
- c. Pajak Bumi dan Bangunan, menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.¹⁹
- d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Sedangkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas

¹⁷ “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” (2009)., hal. 5.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah., *loc.cit.*

¹⁹ *Ibid.*, hal. 6.

tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.²⁰

- e. Pendapatan Asli Daerah, menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

2. Definisi Operasional

- a. Pajak restoran adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah pada usaha restoran atau tempat makan komersial. Pajak restoran biasanya dikenakan atas berbagai transaksi yang terkait dengan usaha restoran, seperti penjualan makanan dan minuman.
- b. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat diartikan sebagai biaya yang dipungut atas tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

²⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah., *loc.cit.*

²¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah” (2004)., hal. 4.

- d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang kemudian disingkat menjadi BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
- e. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari pungutan atau kegiatan ekonomi di dalam wilayah pemerintah daerah tersebut dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah daerah.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian utama dan bagian akhir penelitian. Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

Adapun bagian utama penelitian ini, terdiri dari enam bab yakni:

- BAB I** Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** Landasan Teori, berisi uraian mengenai teori yang membahas variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dijelaskan juga mengenai kajian penelitian terdahulu sebagai pembanding, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

- BAB III Metode Penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan, instrumen penelitian dan teknik analisis data.
- BAB IV Hasil penelitian, berisi tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.
- BAB V Pembahasan hasil penelitian yang memuat keterkaitan antara temuan penelitian dengan teori-teori yang diuraikan di kajian.
- BAB VI Penutup, pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan, implikasi penelitian dan terdapat saran yang didasarkan dari hasil penelitian yang telah dikerjakan.

Bagian akhir memuat rujukan, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.